



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, diperlukan tenaga yang professional, kompeten dan berkualitas;
 - b. bahwa Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012;
 - c. bahwa dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 perlu diatur kembali tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dari tenaga profesional, karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur
3. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur.
6. Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sayang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.
11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
13. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
14. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD RSUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD RSUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA BLUD RSUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

- h. menyclenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (4) Mekanisme Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari non PNS berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan ditetapkan sesuai dengan kewenangan Bupati.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- (6) Pejabat Pengelola BLUD RSUD dari Non PNS harus menandatangani kontrak kerja dengan Bupati.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA NON PNS

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Masa jabatan pejabat pengelola non PNS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali telah mencapai batas usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS dapat ditunjuk langsung oleh Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 11

Persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat pengelola yang berasal dari non PNS, adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi penerimaan;
- f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
- k. syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh panitia seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pimpinan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengadaan pejabat keuangan dan pejabat teknis dilakukan melalui *assessment* dan diusulkan oleh pemimpin RSUD untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi.

- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.

Pasal 13

Pembentukan panitia seleksi, proses seleksi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses seleksi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan diri sendiri;
 - c. mencapai batas usia 65 tahun;
 - d. perampangan organisasi RSUD;
 - e. tidak mampu mengelola RSUD dengan baik;
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola non PNS; dan
 - g. tidak tersedia anggaran untuk memberikan gaji kepada pejabat pengelola.
- (2) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola non PNS tingkat berat; dan
 - c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Pejabat Pengelola Non PNS dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 17